

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA (STUDI DI DESA WATUGONG KECAMATAN ALOK TIMUR DAN DESA NELLE WUTUNG, DESA NELLE LORANG KECAMATAN NELLE, KABUPATEN SIKKA)**

**Margaret Laedy Januarta Kana<sup>1</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Ivan Ndun<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Email Korespondensi: ethakanaa@gmail.com

Email: yohanessaryono@gmail.com; ivan.ndun@staf.undana.ac.id

**ABSTRACT**

Population administration is an essential instrument to guarantee every citizen's right to legal identity. However, in Sikka Regency, various issues are still encountered, such as low ownership of civil registration documents, delays in the issuance of electronic ID cards (e-KTP), and limited public understanding of the obligation to report vital events. These conditions indicate the need for an in-depth analysis of the forms of legal protection provided by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Sikka Regency, particularly in Watugong Village, Nelle Wutung Village, and Nelle Lorang Village. This study employs an empirical legal research method through interviews, observations, and document reviews to examine the implementation of legal protection in population administration services. The findings show that legal protection is carried out preventively through the preparation of Standard Operating Procedures (SOPs), the provision of service information, direct socialization in village halls, and mobile services accompanied by legal counseling. Repressive protection is provided through complaint-handling mechanisms, data correction, and reissuance of civil registration documents. The efforts of Disdukcapil Sikka in ensuring citizens' rights are also reflected in direct data collection at the Disdukcapil office and mobile data collection in the field, as well as the improvement of public services through innovations such as Jalan Mantan, Cinta Panas, and DESAK. The implementation still faces obstacles, including internal factors such as limited facilities, unstable internet networks, and shortages of e-KTP blanks, as well as external factors including low public awareness, a tendency to postpone administrative matters, and weak coordination between Disdukcapil and village governments. Overall, based on these findings, this study recommends improving service facilities and infrastructure, strengthening coordination between Disdukcapil and village governments, and enhancing public education to ensure that legal protection within population administration services can be implemented more effectively and equitably.

**Keywords:** Legal Protection, Population Administration, Public Service.

**ABSTRAK**

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting untuk menjamin hak setiap warga negara atas identitas hukum. Namun, di Kabupaten Sikka masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, keterlambatan pencetakan KTP elektronik, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pelaporan peristiwa penting. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka, khususnya pada wilayah Desa Watugong, Desa Nelle Wutung, dan Desa Nelle Lorang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen untuk mengkaji praktik perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

416

Indexed



dilakukan secara preventif melalui penyusunan SOP, penyediaan informasi pelayanan, sosialisasi langsung di balai desa serta kegiatan keliling disertai dengan penyuluhan hukum. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengaduan, koreksi data, dan penerbitan ulang dokumen. Upaya Disdukcapil Sikka dalam menjamin hak warga juga terlihat melalui pendataan langsung di kantor Disdukcapil Sikka dan pendataan lapangan atau jemput bola, peningkatan kualitas layanan publik seperti inovasi Jalan Mantan, Cinta Panas, dan DESAK. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal yaitu, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet tidak stabil, kurangnya blangko e-ktp, dan juga faktor eksternal yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya menunda pengurusan dokumen, serta lemahnya koordinasi Disdukcapil sikka dan pemerintah desa. Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan koordinasi antara Disdukcapil dan pemerintah desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan merata.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat memiliki landasan hukum yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu prinsip utama dasar negara ini adalah Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini mencerminkan bagaimana seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara sudah diatur oleh hukum, yang merupakan refleksi dari kehendak rakyat dan dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman utama yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan teratur bagi seluruh warganya. Konsep ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ada sejumlah tantangan dalam menegakkan prinsip negara hukum ini yang memerlukan kajian lebih mendalam dalam konteks hukum tata negara.

Pernyataan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)”, bukan negara yang dijalankan berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*). Konsepsi negara hukum ini menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak warga negara, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Prinsip negara hukum juga tercermin dalam pengaturan mengenai pembagian kekuasaan negara. Pasal 4 Ayat (1) menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Sementara itu, kewenangan lembaga legislatif diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 22C yang mencakup fungsi dan kedudukan DPR, DPD, serta MPR. Di sisi lain, kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 25 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pembagian kekuasaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagai elemen penting negara hukum. Pasal 27 Ayat (1) menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlindungan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mencakup hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan kepastian hukum. Jaminan kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2), hak dan

kewajiban dalam pertahanan negara diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), hak memperoleh pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31, dan jaminan kesejahteraan sosial tertuang dalam Pasal 34. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip negara hukum yang tidak hanya menata kekuasaan negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak dasar setiap warga negara.

Secara khusus, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Prinsip negara hukum ini mengharuskan agar setiap kebijakan dan tindakan dari negara mengacu pada hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan diawasi oleh lembaga yudikatif.

Negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan warga negaranya yang disebut hubungan hukum, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul karena adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum. Hubungan antara negara dan warga negara sangatlah erat, yaitu suatu negara tidak akan berkembang, apalagi menjadi negara maju apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari suatu negara, tidak mungkin akan sejahtera di negara yang kacau.

Warga negara merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Hak-hak dan kewajiban setiap orang dan juga negara akan saling melengkapi satu sama lain, karena berbicara mengenai hak negara, artinya kita juga berbicara tentang kewajiban warga negara, sebaliknya jika berbicara mengenai kewajiban negara, berarti kita berbicara tentang hak warga negara. Warga negara sebagai bagian yang terpenting dari suatu negara hukum memiliki hak-hak yang diakui oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap individu berhak mendapatkan haknya untuk mendapat identitas hukum yang sah agar mudah dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, perbankan, hingga perlindungan sosial dari individu atau masyarakat tersebut. Hak-hak tersebut salah satunya adalah hak atas identitas. Setiap warga negara berhak memiliki identitas yang diakui secara hukum, yang tercermin dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari administrasi. Urusan administrasi kependudukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengadministrasian kependudukan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tuju et al., 2017).

Selain itu, dalam konteks hukum tata negara, administrasi kependudukan mempunyai peran yang strategis dalam menciptakan tertib dalam administrasi yang juga berkeadilan untuk seluruh warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan secara gratis dan tanpa diskriminasi. Sehingga perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan memiliki tujuan yaitu untuk memastikan setiap warga negara berhak untuk memiliki, memperoleh, serta mengganti, atau mempertahankan dokumen kependudukan secara sah, tepat waktu, adil, dan juga tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga dan penduduk masyarakatnya untuk memenuhi setiap hak dan kebutuhan dasarnya yaitu dengan menyediakan fasilitas umum yang layak, yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga memberikan penjelasan mengenai hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dimana masyarakat berhak untuk mengetahui kebenaran dari isi standar pelayanan, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, dan sebagainya. Sehingga pemerintah harus menciptakan pelayanan yang berkualitas prima agar masyarakat menjadi lebih dekat dan percaya kepada pemerintahan. Maka dalam hal ini pemerintah juga harus melakukan analisis mengenai berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat kemudian menciptakan strategi-strategi pelayanan yang mudah dan efisien (Hardiansyah, 2011).

Pemerintah harus memberikan proses pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab agar mendapatkan kepuasan dari masyarakatnya sehingga menjadi suatu ukuran tercapainya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat (Abdussamad, 2019). Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas yang menjadi salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib memperhatikan berbagai asas yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut meliputi: asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas pemberian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu, serta asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan administrasi kependudukan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam berpartisipasi menyelenggarakan administrasi kependudukan, memenuhi kebutuhan data statistik penduduk dan statistik peristiwa kependudukan, serta mendukung proses perencanaan pembangunan kependudukan pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Selain itu, layanan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan status hukum seseorang, sehingga setiap penduduk wajib memiliki bukti autentik terkait identitas kependudukannya dalam bentuk dokumen kependudukan.

Setiap dokumen kependudukan dibuat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan ini harus di miliki oleh setiap individu, hal ini karena mempunyai beberapa fungsi penting di antaranya yaitu mencegah adanya data ganda atau pemalsuan data, mempermudah untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta, syarat untuk pendaftaran pencatatan pernikahan, syarat untuk masuk ke lembaga pendidikan, dll.

Administrasi kependudukan memiliki makna serta urgensi yang cukup kompleks, sehingga instansi pemerintah dituntut untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum melalui penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan layanan kependudukan. Prinsip partisipatif diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan publik, mulai dari perumusan standar layanan hingga tahap evaluasi dan pemberian apresiasi, dengan tetap memperhatikan aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Prinsip keterbukaan mewajibkan instansi pelaksana untuk menyediakan akses informasi yang mudah, akurat, jujur, dan bebas diskriminasi terkait penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, sambil tetap menjaga perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan rahasia negara. Hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan dirinya, termasuk standar pelayanan yang



diberlakukan, menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi pelayanan. Keterbukaan tersebut juga menjadi dasar yang memungkinkan terciptanya layanan yang partisipatif dan akuntabel; semakin transparan suatu pelayanan, semakin luas ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan layanan dapat tercapai dengan lebih optimal (Sugita., 2022). Tulisan ini akan melakukan analisis perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sikka (studi di desa watugong kecamatan alok timur dan desa nelle wutung, nelle lorang kecamatan nelle, kabupaten sikka).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen untuk mengkaji praktik perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Data yang berhadil didapatkan kemudian di analisa dan diinterpretasikan sehingga didapatkan informasi valid untuk menjawab pertanyaan tulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum administratif merupakan jaminan yang diberikan oleh negara melalui perangkat peraturan dan mekanisme administrasi pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan administrasi sesuai dengan hukum, tidak sewenang-wenang, serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Perlindungan ini diwujudkan melalui sistem regulasi yang tersusun secara hierarkis dan mengikat, sehingga setiap kebijakan maupun layanan administrasi harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi.

Contoh nyata tanggung jawab negara dalam menegakkan hak konstitusional warganya adalah melakukan penyediaan layanan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 Ayat (1), yang mencakup segala sesuatu mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hingga tingkat peraturan daerah di kabupaten dan kota. Berdasarkan pada ketentuan ini, peraturan administrasi kependudukan harus mematuhi hierarki hukum agar sah dan dapat diberlakukan atau diterapkan secara nasional.

Dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan, secara konstitusional dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selanjutnya, hal tersebut dilaksanakan secara operasional melalui penerapan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa setiap penduduk atau individu berhak mendapatkan dokumentasi dan layanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan gratis, karena hal ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).

Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pemerintah juga telah membuat peraturan pelaksanaan lainnya. Dasar operasional untuk pengelolaan isu kependudukan di seluruh Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, ketentuan teknis terkait persyaratan dan prosedur pencatatan kependudukan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam bidang layanan administrasi kependudukan. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan pengelolaan kependudukan dengan mengikuti pedoman teknis yang disediakan oleh Peraturan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

420

Indexed



SINTA 5



Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang cepat, akurat, tepat, dan transparan, peraturan inilah yang mengatur tentang bagaimana prosedur operasionalnya. Kemudian di tingkat daerah, Bupati Sikka juga menetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, termasuk di wilayah Desa Watugong, Desa Nelle Wutung, dan Desa Nelle Lorang.

## **Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Warga Negara Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.**

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari hukum tata negara dimana, dinas ini mempunyai peran untuk memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia untuk diakui secara hukum, sehingga mempunyai status hukum yang tercatat melalui dokumen resmi kependudukan yang dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait. Peran ini juga sejalan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerahnya. Dalam konteks ini, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Disdukcapil Sikka terbagi atas 2 bentuk yaitu:

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Disdukcapil Sikka antara lain:

#### **1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Disdukcapil Sikka.**

Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Disdukcapil Sikka Ibu Sandra DA Silva pada tanggal 3 Juli 2025: “Dalam memberikan layanan administrasi kami sudah mempunyai Sistem Operasional Prosedur (SOP), yang kami gunakan untuk melayani masyarakat. Ada juga papan informasi mengenai persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat sebelum mengurus administrasinya. SOP tersebut menjadi pedoman bagi petugas kami agar memberikan pelayanan secara transparan, cepat dan tanpa pungutan biaya apapun (Wawancara Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka).

Berdasarkan wawancara tersebut Disdukcapil Sikka sudah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukannya, dinas ini menjamin bahwa masyarakat akan dilayani sesuai dengan prosedur yang ada sehingga semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu sesuai dengan asas kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan asas pelayanan yang baik.

### **b. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat**

Disdukcapil Sikka juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terutama ke desa-desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat sadar tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga hak-hak mereka sebagai masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban penduduk dalam bidang administrasi kependudukan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh Disdukcapil Sikka melalui beberapa metode, antara lain:

- Sosialisasi langsung di balai desa

Pada kegiatan ini petugas Disdukcapil Sikka juga langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga, dan juga menegaskan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan di Disdukcapil Sikka tidak dipungut biaya apapun, jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin mengurus dokumennya.

- Kegiatan keliling disertai dengan penyuluhan hukum

Saat melakukan kegiatan keliling, petugas juga memberikan edukasi singkat kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum jika seseorang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Disdukcapil Sikka Ibu Sandra Da Silva

*“Saat kami turun ke masyarakat, kami memberikan pemahaman, di mana ketika masyarakat tidak mempunyai dokumen kependudukan misalnya akta kelahiran, maka anak-anak itu akan susah dalam melakukan pendaftaran sekolah, jadi ini juga merupakan Langkah hukum agar masyarakat dapat melakukan kewajiban mereka sehingga hak-hak mereka juga dapat terpenuhi”* (Wawancara Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka).

Penyuluhan hukum ini menjadi bagian penting dari upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Disdukcapil Sikka. Dengan memberikan pemahaman sejak awal, diharapkan masyarakat dapat menghindari pelanggaran administrasi atau kehilangan hak sipil akibat kelalaian dalam mengurus dokumen kependudukan. Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antara fungsi pelayanan publik dan pembinaan hukum, yang sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### c. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Tujuannya adalah untuk memberikan penyelesaian atas persoalan hukum yang timbul serta memulihkan hak masyarakat yang dirugikan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum represif yang diberikan sebagai berikut:

#### 1. Mekanisme Pengaduan

Disdukcapil Sikka mempunyai mekanisme pengaduan yang ada langsung di kantor tersebut, Dimana Ketika masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan dan mengalami hambatan, kesalahan atau kelalaian petugas dalam memberikan pelayanan administrasi maka masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan mengisi formulir yang disediakan langsung oleh Disdukcapil Sikka. Sehingga ketika ada pengaduan yang di ajukan oleh masyarakat, petugas Disdukcapil Sikka bisa langsung untuk memverifikasi dan memperbaiki permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Sikka selalu memperhatikan serta memperbaiki setiap prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat lebih optimal.

#### 2. Pemulihan Data dan Penerbitan Ulang Dokumen

Pemulihan data dan penerbitan ulang dokumen kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus korektif yang diberikan kepada warga negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sikka. Perlindungan ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 79A dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin kebenaran data serta memberikan pelayanan secara adil dan tanpa biaya.

Pada praktiknya, pemulihan data dilakukan apabila ditemukan kesalahan pencatatan seperti kesalahan nama, tanggal lahir, alamat, status perkawinan, atau elemen data lainnya dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, maupun Akta Kelahiran. Kesalahan tersebut bisa terjadi akibat kelalaian petugas, gangguan sistem, atau kekeliruan pada saat penginputan data. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Administrasi Kependudukan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan perbaikan data melalui mekanisme resmi di kantor Dukcapil tanpa dipungut biaya.

Secara hukum, kewajiban Dukcapil untuk memperbaiki data yang salah menunjukkan adanya jaminan atas hak administratif warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak setiap warga untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, tindakan pemulihan data bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak-hak sipil warga negara.

Pada wilayah Kabupaten Sikka, mekanisme pemulihan data biasanya dilakukan melalui pengajuan permohonan resmi oleh warga yang melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi dokumen lama, surat keterangan dari desa, dan identitas diri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dukcapil Sikka yaitu Fungsional Perencanaan Ibu Iselia Lopes, SE., dijelaskan bahwa:

*“Jika ada kesalahan dalam pencatatan, kami minta warga membawa bukti pendukung, seperti akta atau surat keterangan desa. Setelah diverifikasi, data akan kami perbaiki di sistem dan dokumen baru diterbitkan dalam waktu dua sampai tiga hari kerja”* (Wawancara Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya tanggung jawab hukum dan moral dari pihak Dukcapil untuk memastikan bahwa setiap data kependudukan yang dikelola bersifat valid dan akurat. Selain itu, penerbitan ulang dokumen juga menjadi bentuk pemulihan hak bagi masyarakat agar tidak dirugikan akibat kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, maupun perbankan. Dengan adanya mekanisme pemulihan dan penerbitan ulang dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan korektif telah diterapkan oleh Dukcapil Sikka sebagai bentuk komitmen untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkeadilan. Langkah ini juga menunjukkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bidang administrasi kependudukan, di mana setiap warga memiliki hak untuk memperoleh data kependudukan yang benar dan sah secara hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dalam menjamin hak-hak warga negara terkait administrasi kependudukan dilakukan melalui berbagai langkah strategis dan inovatif seperti melalui program Jalan Mantan, Cinta Panas dan Desak.
3. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Budiardjo, Miriam. 2024. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi 50 Tahun GPU. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Black, M. (2016). *Human Rights and Governmental Obligations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brown, A. (2017). *Public Administration and Governance*. New York: Routledge.
- Chatim, Nurmi. 2006. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)



- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djafar, Wahyudi, dan Abd. Kadir Jailani. *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Urgensi, dan Implementasi*. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik, 2022.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Gadjong, Halim. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Green, P. (2018). *Economic Policies and Public Administration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Haryono, Andi. 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- I Made Sugita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem", Hal.121. Vo.2 No.3 (2022);
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1598.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895.
- Iselia Lopes, "Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023", Hal.130. Vo.1 No.4 (2024);
- Ismail, Faisal. *Etika dan Integritas Pelayanan Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Juriko Abdussamad, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Manajemen Sumber daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* VI, No. 1,( 2019), 79-82;
- Keban, Yeremias U. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Krisna, Gede. 2015. *Etika Administrasi Publik*. Denpasar: Udayana University Press.
- Manan, Bagir. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mastuti, Rina. *Reformasi Administrasi dan Pelayanan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Mahadir, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Tata Kelola Data Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2023.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- Mill, J.S. *On Liberty*. London: Longman, 2020 (edisi revisi).
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muluk, M. R. Khairul. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, Nasrullah. *Birokrasi Pelayanan Publik dan Good Governance*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Ravena, Dey, dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan, H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosenbloom, David H., dan Robert S. Kravchuk. 2005. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 6th ed. New York: McGraw-Hill.
- Sadhana, Kridawati. 2010. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, Edi. 2014. *Teori dan Praktik Administrasi Publik*. Medan: USU Press.
- Smith, J. (2019). *The Role of Government in Society*. London: Oxford University Press.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tuju, Melinda A. Michiko, Marthen Kimbal, and Michael Mantiri. "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran)." JURNAL EKSKLUSIF 2.2 (2017);